



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUFRIJAL als LOLOY Bin MUKHTAR ALI;**  
Tempat Lahir : Pungkie;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/04 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel Paya Pasir Kec Medan Marelan Kota Medan  
Prov Sumut/Jl Meulaboh – Tutut Gp Pungkie  
Kec Kaway XVI Kab Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRIJAL Als LOLOY Bin MUKHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,-(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A71 yang di gunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net". dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel.
  - 1 (satu) Handphone merek Redmi Go warna hitam yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Repas.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A yang di dalam Whatsapp handphone tersebut berisikan gambar / foto slip pengiriman uang.
  - 1 (satu) buah buku nota warna coklat yang berisikan nomor togel.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di gunakan untuk menyimpan Handphone, buku nota dan kartu ATM.
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0853 2085 4051 dengan no Sim Card 6210 – 0320 – 5285 – 4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet.
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0822 5283 6899 dengan no Sim Card 6210 – 0852 – 7283 – 6899 - 00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 5210 8382 1177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang.  
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sebagai tulang punggung keluarga serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUFRIJAL Als LOLOY Bin MUKHTAR ALI pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat didepan sebuah warung di Jl. Meulaboh – Tutut, Desa Pungki, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan sebuah warung di Jl. Meulaboh – Tutut, Desa Pungki, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat dengan menggunakan handphone miliknya yaitu Samsung Galaxy A71 dengan nomor imei 354915110993848 dan kartu selular Telkomsel dengan nomor 085320854051 membuka aplikasi browser chrome dan mengakses situs permainan judi online dengan alamat url <http://ongtoto.net/wap/index> kemudian setelah masuk ke halaman situs tersebut terdakwa login dengan memasukkan username yaitu “kucing99” dan password yang sudah tidak dapat diingat kembali, kemudian setelah berhasil login terdakwa mulai melihat-lihat angka pasaran/ angka taruhan dan angka yang telah keluar pada pasaran-pasaran taruhan beberapa hari sebelumnya, kemudian pada pukul 17.40 Wib datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat yaitu saksi PASRAH R PINEM Bin Alm RG PINEM dan saksi RACHMAD INDRA BUDIMAN Bin ABDULRACHMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saat digeledah petugas kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A71 dengan nomor imei 354915110993848 dan kartu selular Telkomsel dengan nomor 085320854051 dalam keadaan sedang membuka aplikasi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

browser chrome dan mengakses situs permainan judi online dengan alamat url <http://ongtoto.net/wap/index> dan didalam handphone tersebut juga ditemukan pesan Short Messages Service (SMS) berupa angka-angka togel, kemudian petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di gunakan oleh terdakwa dan didalamnya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Go warna hitam dengan kartu seluler Telkomsel bernomor 082252836899 yang didalam gallery foto handphone tersebut terdapat foto repas angka togel, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A yang di dalam aplikasi Whatsapp handphone tersebut berisikan gambar/ foto slip pengiriman uang, uang tunai sejumlah Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku nota warna coklat yang berisikan nomor togel, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan alamat url <http://ongtoto.net/wap/index>.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrizal Bin Syarwani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di Gampong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga melakukan perjudian secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.40 WIB bertempat didepan sebuah warung yang berada di Jalan Meulaboh – Tutut Desa Pungki, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di Gampong Pungki, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap yaitu Saksi ditelpon oleh Petugas dari Unit V Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat dan mengatakan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi datang kedepan sebuah Warung yang berada di Jalan Meulaboh - Tutut Desa Pungki, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan menyaksikan pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A71 warna biru No. Imei 354915110993848 yang digunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net" dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Go warna hitam model M1903C3GG yang digunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net" yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Revas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Gold yang di dalam Whatsapp (wa) handphone tersebut berisikan gambar/foto slip pengiriman uang;
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no. Handphone 085320854051 dengan no Sim Card 6210-0320-5285-4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;
  - 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 082252836899 dengan no Sim Card 6210-0852-7283-6899-00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 521083821177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang;
  - 1 (satu) buah buku nota yang berisikan nomor togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Gampong Pungki tetapi Terdakwa pergi merantau ke Medan;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi, sudah pindah 3 (tiga) bulan ke Medan tetapi dokumennya masih di Gampong Pungki;
- Bahwa Terdakwa membuka kilang padi di Gampong Pungki di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kilang padi tersebut masih jalan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang terganggu karena kilang padi Terdakwa tersebut sudah ditutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rachmad Indra Budiman Bin Abdurachman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.40 WIB didepan sebuah Warung yang berada di Jalan Meulaboh - Tutut Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB saya bersama dengan BRIPKA Samsul Bardi, BRIPKA Pasrah R. Pinem dan BRIPDA Misbahul Afuan sedang melaksanakan patrol diseputaran Kota Meulaboh kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan sebuah Warung Jalan Meulaboh-Tutut Desa Pungkie Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ada seseorang diduga sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet (online) setelah itu kami berangkat ketempat yang diinformasikan tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A71 warna biru No. Imei 354915110993848 yang digunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net" dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Go warna hitam model M1903C3GG yang digunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net" yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Revas, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna Gold yang di dalam Whatsapp (wa) handphone tersebut berisikan gambar/foto slip pengiriman uang, 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no. Handphone 085320854051 dengan no Sim Card 6210-0320-5285-4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet, 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 082252836899 dengan no Sim Card 6210-0852-7283-6899-00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 521083821177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang, dan 1 (satu) buah buku nota yang berisikan nomor togel
- Bahwa saat Saksi sampai di Warung Terdakwa sedang membuka Handphone warna hijau dan sedang melihat nomor dan angka atas nama situs Ongtoto.net;
- Bahwa total uang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa lebih kurang Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perjudian online pada saat itu cuma Terdakwa saja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang pemasang judi togel karena pemasangannya 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan menggunakan kartu seluler untuk mengakses situs judi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap situs judi togel online tersebut memang sudah terbuka sebagaimana tangkapan layar yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa kartu yang Terdakwa pakai untuk mengakses judi togel online tersebut adalah kartu merk Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap akan tetapi sempat melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didepan sebuah Warung yang berada di Jalan Meulaboh - Tutut Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas yang berpakaian preman dari Unit V RESMOB Sat Reskrim Polres Aceh Barat karena Terdakwa telah melakukan judi togel online;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tersebut dengan mengakses situs Ongtoto.net dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakses Ongtoto.net tersebut dengan menggunakan sinyal kartu sim card Telkomsel;
- Bahwa untuk mengakses situs Ongtoto.net tersebut Terdakwa melihat di internet;
- Bahwa situs Ongtoto.net adalah situs togel;
- Bahwa cara memasang uang judi togel online tersebut yaitu uang dikirim duluan melalui nomor rekening sebagai deposit lalu masuk ke situs ongtoto.net lalu memilih dan memasang angka selanjutnya angka tersebut di cek apakah menang ataupun kalah;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang dengan kartu BNI atas nama Alimin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk akses ke situs judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga yaitu 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Medan 4 (empat) bulan karena Corona maka Terdakwa pindah ke Meulaboh;
  - Bahwa Terdakwa asli orang Pungkie Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A71 yang di gunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net".dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel;
3. 1 (satu) Handphone merek Redmi Go warna hitam yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Repas;
4. 1 (satu) buah buku nota warna coklat yang berisikan nomor togel;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 5210 8382 1177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A yang di dalam Whatsapp handphone tersebut berisikan gambar / foto slip pengiriman uang;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di gunakan untuk menyimpan Handphone, buku nota dan kartu ATM;
8. 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0853 2085 4051 dengan no Sim Card 6210 – 0320 – 5285 – 4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;
9. 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0822 5283 6899 dengan no Sim Card 6210 – 0852 – 7283 – 6899 - 00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didepan sebuah Warung yang berada di Jalan Meulaboh - Tutut Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengakses situs judi online yaitu ongtoto.net dengan menggunakan handphone dan kartu sim Telkomsel;
- Bahwa situs Ongtoto.net adalah situs judi online jenis togel;
- Bahwa cara memasang uang judi togel online tersebut yaitu uang dikirim duluan melalui nomor rekening sebagai deposit lalu masuk ke situs ongtoto.net lalu memilih dan memasang angka sehari sebelumnya selanjutnya angka tersebut di cek apakah menang ataupun kalah;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang dengan kartu BNI atas nama Alimin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk akses ke situs judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan Penuntut Umum terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan unsur Pasal 27 ayat (2) tersebut sehingga perlu dikoreksi dan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Jufrijal als Loloy bin Mukhtar Ali yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi apabila sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi disertai dengan salah satu dari sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya si pelaku harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sehingga seseorang tersebut dapat memperoleh informasi elektronik maupun dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan pada ayat (4) disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang apabila memiliki muatan perjudian dan dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didepan sebuah Warung yang berada di Jalan Meulaboh - Tutut Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat sedang mengakses situs ongtoto.net yang merupakan situs judi online jenis togel dengan menggunakan handphone dan kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang uang judi togel online tersebut dengan cara yaitu mengirim uang terlebih dahulu melalui nomor rekening sebagai deposit lalu masuk ke situs ongtoto.net lalu memilih dan memasang angka sehari sebelumnya, selanjutnya angka tersebut di cek apakah menang ataupun kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses situs judi online tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri dan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirim uang deposit melalui rekening atm lalu memasang angka pada situs ongtoto.net dan mengharapkan angka yang dipasang oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan secara online (daring) melalui handphone menggunakan kartu sim Telkomsel yang dipakai Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak oleh Terdakwa sehingga dapat dikatakan Terdakwa dapat mengakses situs judi online yang merupakan sekumpulan informasi elektronik mengenai perjudian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A71 yang di gunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel "Ongtoto.net".dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel;
- 1 (satu) Handphone merek Redmi Go warna hitam yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Repas;
- 1 (satu) buah buku nota warna coklat yang berisikan nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A yang di dalam Whatsapp handphone tersebut berisikan gambar / foto slip pengiriman uang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di gunakan untuk menyimpan Handphone, buku nota dan kartu ATM;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0853 2085 4051 dengan no Sim Card 6210 – 0320 – 5285 – 4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0822 5283 6899 dengan no Sim Card 6210 – 0852 – 7283 – 6899 - 00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 5210 8382 1177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufrijal als Loloy bin Mukhtar Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai pemasangan nomor togel dari pemain sejumlah Rp.558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A71 yang di gunakan sebagai alat untuk mengakses situs judi online togel “Ongtoto.net”.dan didalam pesan masuk (SMS) berisikan angka togel;
- 1 (satu) Handphone merek Redmi Go warna hitam yang mana di dalam Galery Handphone tersebut terdapat 7 (tujuh) foto Repas;
- 1 (satu) buah buku nota warna coklat yang berisikan nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A yang di dalam Whatsapp handphone tersebut berisikan gambar / foto slip pengiriman uang;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di gunakan untuk menyimpan Handphone, buku nota dan kartu ATM;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0853 2085 4051 dengan no Sim Card 6210 – 0320 – 5285 – 4051 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;
- 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel dengan no Handphone 0822 5283 6899 dengan no Sim Card 6210 – 0852 – 7283 – 6899 - 00 yang digunakan untuk mengakses jaringan internet;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI Syariah Nomor ATM 5210 8382 1177 yang di gunakan untuk transaksi pengiriman uang;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mawardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwanto, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Mawardi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mbo

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)